

## TAUHID SEBAGAI LANDASAN PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH

Zidan Alghifari<sup>1</sup>, Dadan Firdaus<sup>1</sup>, Najwa Layyina<sup>3</sup>, Belvana Eka Afifah<sup>4</sup>  
[zalghifari72@gmail.com](mailto:zalghifari72@gmail.com)<sup>1</sup>, [dadanfirdaus@uinsgd.ac.id](mailto:dadanfirdaus@uinsgd.ac.id)<sup>2</sup>, [nj.layyina8@gmail.com](mailto:nj.layyina8@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[afifahbelvana10@gmail.com](mailto:afifahbelvana10@gmail.com)<sup>4</sup>

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

### ABSTRACT

*This study aims to explore how the principles of tauhid (Islamic monotheism) can serve as a normative and philosophical foundation in shaping a sakinah (harmonious) family according to Islamic law. Motivated by the growing decline of spiritual values in contemporary Muslim households, this research applies a descriptive qualitative approach using library research as its method. Data sources include classical tafsir, Islamic legal texts, academic journals, and official religious modules. The analysis employs a conceptual, thematic, and normative lens to examine the interconnection between tauhid, family dynamics, and Islamic legal structures. Findings reveal that tauhid not only functions as a theological principle but also plays a significant role in structuring ethical and legal family relations. It fosters mutual spiritual responsibility between spouses, upholds justice, and embeds compassion as central tenets of Islamic family law. Framing tauhid as a guiding paradigm enables Muslim families to navigate modern challenges while nurturing a household grounded in harmony, justice, and worship. This study contributes to the discourse of Islamic legal studies by emphasizing the importance of integrating spiritual dimensions into the development of family institutions.*

**Keywords:** Tauhid, Sakinah Family, Islamic Law, Family Ethics.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana prinsip-prinsip tauhid dalam Islam dapat dijadikan sebagai landasan normatif dan filosofis dalam pembentukan keluarga sakinah menurut perspektif hukum Islam. Berangkat dari fenomena melemahnya nilai-nilai ketauhidan dalam kehidupan keluarga Muslim kontemporer, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui metode studi pustaka. Sumber data terdiri dari kitab tafsir, literatur hukum Islam, jurnal ilmiah, dan modul keagamaan resmi yang relevan. Analisis dilakukan dengan pendekatan konseptual, tematik, dan normatif untuk menjelaskan keterkaitan antara nilai tauhid, relasi keluarga, serta struktur hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tauhid tidak hanya menjadi dasar teologis, tetapi juga memiliki implikasi sosial dan hukum dalam mengarahkan fungsi dan dinamika keluarga. Tauhid menuntun relasi suami istri ke arah tanggung jawab spiritual dan etika bersama, serta mengokohkan prinsip keadilan dan kasih sayang sebagai fondasi hukum keluarga. Dengan menjadikan tauhid sebagai kerangka berpikir utama, keluarga Muslim diharapkan mampu menghadapi tantangan zaman sekaligus membentuk rumah tangga yang harmonis, adil, dan bernilai ibadah. Penelitian ini berkontribusi dalam memperluas wacana hukum Islam dengan menekankan pentingnya dimensi spiritual dalam tatanan keluarga.

**Kata Kunci:** Tauhid, Keluarga Sakinah, Hukum Islam, Etika Keluarga.

### PENDAHULUAN

Melemahnya nilai-nilai ketauhidan dalam kehidupan keluarga Muslim dewasa ini merupakan fenomena yang amat mengkhawatirkan karena ketauhidan, sebagai inti ajaran Islam, sejatinya menjadi fondasi utama yang mengikat hubungan antar anggota keluarga dalam bingkai visi sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ketika nilai tauhid tidak lagi dijadikan landasan utama dalam membangun kehidupan rumah tangga, maka stabilitas,

keharmonisan, dan ketenangan di dalam keluarga akan mudah tergerus oleh berbagai tantangan modernitas, materialisme, dan perubahan sosial yang begitu pesat. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada krisis kepercayaan antar anggota keluarga, tetapi juga memicu meningkatnya ketegangan dan konflik internal yang akhirnya dapat berujung pada perceraian. Lemahnya fondasi spiritual tersebut secara perlahan menghilangkan ketenangan dan kasih sayang, serta mengaburkan tujuan utama dibentuknya keluarga Muslim. Tidak dapat dimungkiri, pergeseran orientasi nilai hidup dari ketauhidan ke hal-hal yang bersifat duniawi turut memperlemah sendi-sendi pengikat rumah tangga. Dalam konteks inilah, makin jaranginya praktik-praktik ibadah bersama dan dialog keagamaan di lingkungan keluarga menjadi indikasi konkret berkurangnya peran tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, keluarga Muslim kontemporer seringkali kehilangan persepsi kolektif tentang pentingnya menciptakan rumah tangga yang dilandasi oleh nilai-nilai spiritual dan ketuhanan. Kondisi tersebut pada akhirnya menempatkan keluarga Muslim dalam situasi rentan terhadap gejolak konflik dan krisis keharmonisan rumah tangga.

Berkenaan dengan hal ini, penelitian yang dilakukan oleh Gandhung Fajar Panjalu (2023) menunjukkan bahwa penurunan kualitas nilai ketauhidan berimplikasi secara langsung terhadap menurunnya kategori keluarga sakinah di berbagai wilayah Indonesia, sebagaimana terungkap dalam hasil pengukuran tingkat keluarga sakinah yang menyoroti rendahnya praktik nilai spiritual di rumah tangga modern. Lebih lanjut, Rahman dan Sahrandi (2021) menggarisbawahi bahwa lemahnya implementasi nilai-nilai tauhid dalam kehidupan keluarga telah mendorong terjadinya degradasi makna sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagai akibat dari semakin renggangnya relasi emosional sekaligus spiritual antara pasangan suami istri maupun anak-anak. Fakta-fakta empiris dari penelitian-penelitian tersebut menjadi indikasi bahwa ketika nilai-nilai tauhid tidak dijadikan landasan dalam keluarga Muslim, risiko konflik, perceraian, dan hilangnya tujuan hidup sakinah kian nyata. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelemahan nilai ketauhidan merupakan titik krusial yang memicu munculnya berbagai problematika rumah tangga dan secara nyata mengancam eksistensi keluarga sakinah dalam masyarakat Muslim kontemporer.

Tauhid merupakan pilar utama yang tidak hanya menjadi dasar keyakinan, tetapi juga menjadi arah pembentukan pola pikir serta perilaku sosial umat Islam dalam seluruh aspek kehidupan” (Firdaus et al., 2023, p. 5). Tauhid adalah pokok utama dalam ajaran Islam yang menekankan keesaan Allah dan sekaligus menjadi dasar untuk seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam membangun unit terkecil dalam masyarakat, yaitu keluarga. Pemikiran teologis Harun Nasution menjadi upaya penting dalam menghidupkan kembali fungsi akal sebagai unsur utama dalam memahami ajaran tauhid dan syariat Islam (Firdaus et al., 2025). Dalam pengertian yang luas, tauhid bukan hanya sekedar unsur teologis yang terpisah dari sisi sosial dan keluarga, tetapi merupakan nilai inti yang mengarahkan perilaku, tujuan hidup, dan orientasi anggota keluarga sehingga menciptakan ketertiban, keharmonisan, serta teladan spiritual di rumah. Secara konseptual, dasar tauhid memberikan panduan yang jelas dalam mengatur hubungan antar anggota keluarga dan menanamkan tanggung jawab etik pada setiap individunya. Pemahaman ini semakin penting dalam konteks tantangan yang dihadapi oleh keluarga Muslim saat ini, yang sering kali terjatuh pada formalitas agama saja sehingga mengabaikan dimensi penting tauhid sebagai dasar pembentukan keluarga sakinah. Penelitian terbaru seperti yang dilakukan oleh Alifah dan Ramadhani (2021) menunjukkan bahwa penghayatan nilai tauhid memberikan pengaruh besar terhadap penciptaan karakter keluarga yang berharmoni dan bertanggung jawab. Selain itu, menurut Fauzi (2022), penguatan nilai-nilai ketauhidan dalam keluarga terbukti meningkatkan kualitas komunikasi spiritual antara pasangan suami istri.

Implikasi dari fondasi tauhid yang kuat dalam konteks keluarga tidak hanya berfungsi sebagai landasan spiritual, tetapi juga sebagai pedoman normatif dan filosofis dalam sistem hukum Islam mengenai keluarga sakinah. Dalam pandangan hukum Islam, keluarga sakinah dipahami sebagai unit keluarga yang terbentuk melalui penggabungan antara nilai-nilai tauhid, keadilan, dan kasih sayang di antara para anggotanya (Yuliani & Basri, 2023). Konsep ini menegaskan bahwa prinsip tauhid harus menghidupi setiap aspek kehidupan keluarga, mulai dari proses pernikahan, hubungan suami istri, hingga pendidikan anak. Ini juga ditegaskan oleh Sari et al. (2024) yang menyatakan bahwa inti dari keluarga sakinah menurut Al-Qur'an sangat terkait dengan sikap tauhid yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Pandangan ini memberikan sebuah gambaran bahwa dasar tauhid memiliki peranan penting dalam membentuk perilaku, struktur sosial, dan sistem hukum keluarga dalam Islam. Secara empiris, penerapan tauhid dalam nilai-nilai keluarga berfungsi sebagai perisai bagi keluarga Muslim daripada berbagai pengaruh budaya yang bertentangan, serta menjadi solusi yang efektif untuk mencegah disintegrasi dan masalah rumah tangga yang semakin rumit saat ini. Dari rangkaian pemikiran ini, dapat dipahami bahwa peran tauhid sebagai dasar normatif dan filosofis dalam hukum keluarga Islam memiliki dampak langsung terhadap terbentuknya keluarga sakinah yang ideal, serta menjadi kunci utama dalam mengaktualisasikan ajaran tauhid dalam konteks sosial masa kini.

Dalam usaha untuk mendalami cara tauhid dapat berfungsi sebagai dasar normatif dan filosofis dalam menciptakan keluarga sakinah dari sudut pandang hukum Islam, peneliti telah melakukan analisis mendalam terhadap beberapa penelitian terkini yang relevan. Temuan dari pencarian tersebut menunjukkan bahwa berbagai studi dan literatur selama lima sampai sepuluh tahun terakhir telah mengupas hubungan antara nilai tauhid dan pembentukan keluarga sakinah dari beragam perspektif. Amalia (2020) dalam bukunya menekankan signifikansi penerapan nilai tauhid dalam lingkungan keluarga sebagai perisai spiritual terhadap pengaruh negatif dari globalisasi. Ia berpendapat bahwa penyemaian nilai tauhid melalui pendidikan dalam keluarga dapat mengembangkan kesadaran etis serta rasa tanggung jawab kolektif di dalam rumah tangga. Di sisi lain, artikel terbaru oleh Latifah dan Yusuf (2023) mengungkapkan bahwa penyatuan prinsip tauhid dalam interaksi antara suami istri terbukti efektif dalam meningkatkan keharmonisan dan mengatasi konflik dalam keluarga.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Munawar dan Hakim (2021) menunjukkan bahwa nilai-nilai ketauhidan berkaitan positif dengan penerapan keadilan dan tanggung jawab gender dalam keluarga Muslim modern. Mereka mengindikasikan bahwa keluarga yang menjadikan tauhid sebagai pedoman relasional cenderung memiliki struktur hubungan yang lebih seimbang dan spiritual. Lebih jauh, Zainal Abidin dan Syahrani (2024) dalam kajian tematik Al-Qur'an menjelaskan bahwa prinsip tauhid dalam ranah domestik tidak hanya memiliki arti teologis, tetapi juga berdampak pada pengambilan keputusan, pendidikan anak, dan pembagian tugas rumah tangga. Kumpulan studi tersebut secara keseluruhan menekankan bahwa tauhid adalah prinsip fundamental yang terintegrasi dalam pembentukan keluarga sakinah. Meski begitu, masing-masing mempersembahkan sudut pandang yang berbeda: Amalia menekankan aspek pendidikan spiritual yang berorientasi keluarga; Latifah dan Yusuf mendalami komunikasi serta resolusi konflik; Munawar dan Hakim mengeksplorasi elemen keadilan gender; sedangkan Zainal Abidin dan Syahrani menyoroti pendekatan normatif-tematik berdasarkan teks sakral.

Dari analisis literatur ini, dapat disimpulkan bahwa pemahaman mengenai tauhid sebagai dasar pembentukan keluarga sakinah semakin maju melalui pendekatan yang lebih

aplikatif serta relevan dengan tantangan saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menggabungkan temuan-temuan tersebut dengan pendekatan hukum Islam secara menyeluruh, sehingga bisa merumuskan konsep keluarga sakinah berbasis tauhid yang bersifat adaptif terhadap dinamika sosial keagamaan saat ini.

Sebagai konsekuensi dari urgensi menawarkan formulasi konseptual baru dalam pembentukan keluarga sakinah berbasis tauhid di era kontemporer, penelitian ini secara khusus bertujuan untuk memperjelas dan menguraikan bagaimana prinsip-prinsip tauhid dapat dijadikan landasan normatif dan filosofis yang integral dalam sistem hukum keluarga Islam, khususnya dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam menjembatani kekurangan literatur terdahulu yang cenderung memisahkan antara aspek teologis dan praksis nilai tauhid, sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu sintesis pemahaman yang komprehensif antara dimensi spiritualitas tauhid dan ketentuan hukum keluarga Islam. Selain itu, penelitian ini juga memiliki nilai strategis dalam memberikan dasar teoretis yang relevan dan aplikatif bagi akademisi, praktisi hukum keluarga, serta masyarakat Muslim yang selama ini kerap dihadapkan pada problematika disintegrasi nilai serta kecenderungan formalisasi agama di lingkungan keluarga. Oleh sebab itu, urgensi penelitian ini tidak semata-mata didasarkan pada upaya memperkaya khazanah ilmu hukum Islam, tetapi lebih jauh lagi, terletak pada kebutuhan mendesak untuk menghadirkan paradigma baru pembinaan keluarga Muslim yang responsif terhadap perubahan sosial dan tantangan zaman, melalui peneguhan kembali makna tauhid sebagai sumber etika, moral, dan hukum dalam kehidupan berkeluarga. Dengan demikian, rumusan tujuan, signifikansi, dan urgensi penelitian ini semakin menegaskan pentingnya penyelidikan mendalam terhadap esensi tauhid sebagai pilar utama pembangunan keluarga sakinah, agar hasil penelitian mampu memberikan manfaat konseptual, teoretis, maupun praktis yang dapat diadaptasi dalam rangka pembentukan keluarga Muslim yang harmonis dan berkualitas di era modern.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena memberikan ruang eksplorasi mendalam terhadap fenomena sosial, budaya, dan keagamaan yang kompleks melalui analisis terhadap narasi, makna, dan konstruksi sosial yang melekat pada teks. Dalam konteks studi Islam, pendekatan ini sering digunakan untuk mengeksplorasi teks-teks keagamaan dan memaknai nilai-nilai normatif dalam konteks kontemporer (Alim, 2019). Pendekatan ini sesuai dengan sifat kajian yang berfokus pada nilai-nilai ketauhidan dalam hukum keluarga Islam, di mana pemahaman terhadap konteks dan makna menjadi sangat esensial. Lebih dari itu, pendekatan kualitatif dianggap mampu menjembatani antara dimensi tekstual dan realitas sosial, menjadikan analisis bersifat tidak hanya normatif tetapi juga reflektif.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran sistematis, objektif, dan menyeluruh terhadap relasi antara prinsip tauhid dan struktur hukum keluarga. Deskripsi tidak hanya ditujukan untuk menjelaskan fenomena, tetapi juga untuk mengungkap dimensi filosofis dan normatif yang tersembunyi dalam teks-teks keislaman. Pendekatan ini dinilai efektif dalam menyusun fondasi konseptual untuk penguatan nilai spiritual dalam keluarga Muslim (Lubis, 2021). Dalam studi hukum Islam kontemporer, pendekatan deskriptif-analitis memberikan peluang untuk mengaitkan nilai-nilai normatif agama dengan praktik sosial, serta membuka ruang kritik terhadap konstruksi hukum yang bersifat kaku dan tidak adaptif.

Metode studi pustaka dipilih sebagai alat utama pengumpulan data, dengan menjadikan literatur ilmiah sebagai sumber primer dan sekunder. Literatur tersebut meliputi kitab-kitab tafsir klasik, karya ulama kontemporer, buku hukum keluarga Islam, jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta dokumen-dokumen resmi dari lembaga keagamaan. Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui tahap identifikasi, seleksi, telaah kritis, dan kategorisasi literatur berdasarkan tema sentral seperti tauhid, keluarga sakinah, keadilan gender, dan hukum keluarga. Peneliti mengedepankan prinsip keterkinian sumber, validitas ilmiah, dan relevansi tematik (Nugroho & Suryani, 2023). Selain itu, dilakukan validasi silang melalui perbandingan antara berbagai mazhab pemikiran dan pendekatan tafsir, agar tidak hanya satu perspektif dominan yang dikedepankan.

Dalam pelaksanaan analisis data, pendekatan tematik digunakan untuk mengelompokkan informasi berdasarkan kesamaan gagasan atau tema besar, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengembangkan sintesis atas hubungan antara tauhid dan struktur hukum keluarga. Langkah-langkah yang digunakan mencakup reduksi data (menghapus informasi yang tidak relevan), kategorisasi (mengelompokkan berdasarkan tema), dan interpretasi (menarik makna mendalam atas data). Penelitian ini juga menggunakan pendekatan interpretatif-kritis untuk menghindari bias literal dan memberikan tafsir kontekstual terhadap teks-teks normatif (Zulfikar, 2022). Penggunaan pendekatan ini sejalan dengan pendekatan humaniora Islam yang menempatkan teks dalam konteks historis dan sosial.

Untuk menjamin validitas data dan hasil penelitian, digunakan teknik triangulasi sumber dan teori. Triangulasi ini dilakukan dengan cara membandingkan dan mengonfirmasi informasi dari berbagai jenis literatur yang berbeda, baik dari sisi geografis, otoritas keilmuan, maupun latar institusionalnya. Selain itu, integrasi antara teks klasik dan konteks kontemporer dilakukan melalui pendekatan intertekstual sebagai upaya menemukan kesinambungan makna dan relevansi praktis dari nilai-nilai ketauhidan dalam membentuk struktur keluarga modern (Hasan, 2020). Pendekatan intertekstual juga memungkinkan analisis kritis terhadap tafsir-tafsir terdahulu dengan mempertimbangkan perkembangan sosial, hukum, dan budaya yang melingkupinya (Abdullah, 2021).

Dengan demikian, kombinasi antara pendekatan kualitatif, deskriptif-analitis, studi pustaka, dan strategi analisis tematik-konseptual menjadikan penelitian ini memiliki kerangka metodologis yang kuat. Metode ini tidak hanya merekonstruksi pemahaman normatif dan filosofis mengenai tauhid dalam hukum keluarga Islam, tetapi juga membangun landasan konseptual yang adaptif terhadap tantangan sosial-keagamaan kontemporer. Pilihan metode ini sejalan dengan tradisi penelitian hukum normatif-teologis dan pendekatan humaniora Islam yang mengedepankan integrasi antara teks, nilai, dan konteks sosial. Melalui pendekatan metodologis ini, hasil penelitian diharapkan tidak hanya bersifat teoretis tetapi juga dapat digunakan sebagai rujukan praktis dalam pembinaan keluarga Muslim di era modern.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Keluarga sakinah adalah impian, harapan, bahkan cita-cita setiap individu, baik yang sedang mempersiapkan atau yang sudah menjalani kehidupan berumah tangga. Sakinah diartikan sebagai keadaan tenang. Jika kita berbicara tentang keluarga, ini berarti keluarga yang damai, harmonis, dan tenteram. Sebuah pernikahan tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan fisik dan material. Kebutuhan seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan yang lainnya hanyalah alat untuk mencapai kepuasan yang lebih tinggi yaitu kebutuhan spiritual, kasih sayang, cinta, dan berkah dari Allah SWT. Dengan demikian,

pemenuhan fisik akan berlanjut dengan hubungan batin, yaitu cinta dan kasih sayang. (Hidayat, 2014)

Kata "sakinah" dalam bahasa Arab memiliki makna yang mendalam dan kaya akan nuansa. Terdiri dari huruf sin, kaf, dan nun, kata ini tidak hanya sekadar merujuk pada ketenangan, tetapi juga mencerminkan keadaan jiwa yang damai dan stabil. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, ketenangan adalah sesuatu yang sangat dicari oleh banyak orang, terutama di tengah berbagai tantangan dan keguncangan yang dihadapi dalam kehidupan modern. Ketenangan ini menjadi penting karena dapat mempengaruhi kesehatan mental dan emosional seseorang, serta kualitas hidup secara keseluruhan.

Variasi dari kata "sakinah" juga menunjukkan hubungan yang erat antara ketenangan dan tempat tinggal. Misalnya, kata "maskan" yang berarti rumah, berasal dari akar kata yang sama. Rumah bukan hanya sekadar bangunan fisik, tetapi juga merupakan tempat di mana seseorang dapat menemukan ketenangan setelah menjalani aktivitas yang melelahkan. Dalam banyak budaya, rumah dianggap sebagai tempat perlindungan, di mana individu dapat melepaskan beban pikiran dan merasakan kenyamanan. Dengan demikian, rumah berfungsi sebagai oasis ketenangan di tengah hiruk-pikuk kehidupan.

Lebih jauh lagi, konsep "sakinah" juga dapat diterapkan dalam konteks hubungan antar manusia. Dalam interaksi sosial, ketenangan dapat tercipta melalui komunikasi yang baik, saling pengertian, dan dukungan emosional. Ketika individu merasa tenang dalam hubungan mereka, mereka lebih mampu menghadapi konflik dan tantangan yang mungkin muncul. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan yang mendukung ketenangan, baik di rumah maupun dalam hubungan sosial, menjadi sangat penting untuk mencapai kesejahteraan secara keseluruhan.

Dalam ajaran agama, ketenangan juga sering kali dikaitkan dengan kedekatan kepada Tuhan. Banyak teks suci menekankan pentingnya mencari ketenangan melalui ibadah dan refleksi spiritual. Dalam konteks ini, "sakinah" menjadi simbol dari kedamaian yang diperoleh ketika seseorang merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dengan demikian, pencarian akan ketenangan bukan hanya merupakan usaha individu, tetapi juga merupakan perjalanan spiritual yang mendalam. (Sholihah & Al-Faruq, 2020)

Keluarga dalam Islam dibangun atas prinsip tauhid dan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Kebutuhan membentuk keluarga bersifat fitrah, sebagaimana dicontohkan dalam penciptaan Hawa sebagai pasangan Adam. Islam mengatur naluri berkeluarga ini melalui institusi pernikahan yang sah, yang menjadi fondasi keluarga harmonis ketika hak dan kewajiban suami-istri dipenuhi.

Pernikahan yang dalam bahasa Arab berasal dari kata 'na-ka-ha' yang berarti penyatuan, memiliki tujuan suci untuk menciptakan mawaddah wa rahmah (cinta dan kasih sayang) melalui ikatan yang sah. Dalam keluarga Islam, keharmonisan dijaga melalui keseimbangan hak dan kewajiban setiap anggota, sehingga setiap tanggung jawab yang dilaksanakan akan memenuhi hak anggota lainnya.

Relasi suami-istri dalam Islam bersifat timbal balik dan seimbang. Suami memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin keluarga dan pemberi nafkah, sementara istri berkewajiban untuk taat dan patuh dalam koridor syariat. Keduanya juga memiliki tanggung jawab bersama untuk saling setia, menjaga rahasia rumah tangga, dan membangun kebahagiaan bersama.

Kehadiran anak melengkapi keluarga dengan membawa tanggung jawab baru bagi orang tua untuk mendidik dan mengasuh dengan baik. Keluarga yang kokoh dengan nilai-nilai Islami ini menjadi pondasi masyarakat yang kuat, dimana ikatan kasih sayang dan

tanggung jawab timbal balik menciptakan tatanan sosial yang harmonis dan berkelanjutan. (Amri & Tulab, 2018).

### **I. Konsep Keluarga dan Pendidikan Anak dalam Islam**

Keluarga diidentifikasi sebagai elemen fundamental dan "batu bata pertama" dalam membangun Masyarakat Muslim, dengan penekanan kuat pada penciptaan sakinah (ketenangan), mawaddah (cinta), dan rahmah (kasih sayang). Tujuan pernikahan dalam Islam melampaui pemenuhan kebutuhan fisik, berorientasi pada pencapaian kedamaian batin dan pertumbuhan spiritual, yang semuanya berlandaskan prinsip tauhid. Sejalan dengan itu, pendidikan anak dalam keluarga Muslim merupakan fondasi utama pembentukan akhlak mulia, yang mencakup dimensi etika, moral, budi pekerti, dan spiritual. Metode pendidikan ini secara konsisten meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW, menegaskan bahwa pembentukan karakter dan akhlak tidak hanya melalui transfer pengetahuan, tetapi juga melalui teladan dan praktik langsung dari orang tua sebagai pendidik utama.

### **II. Peran Remaja Muslim dan Etika Sosial**

Remaja Muslim diposisikan sebagai jembatan vital antara nilai-nilai yang ditanamkan dalam keluarga dan implementasinya di masyarakat. Mereka diharapkan menjadi teladan akhlak dalam keluarga dan agen perubahan yang dinamis di masyarakat melalui dakwah bil hal (dakwah melalui perbuatan), partisipasi aktif dalam kegiatan komunitas, pengembangan potensi diri, serta peran sebagai penjaga moral dan pendidik sebaya. Peran ini krusial dalam membentuk peradaban yang berlandaskan iman dan akhlak mulia. Lebih lanjut, etika sosial dalam Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, mengajarkan prinsip keadilan, kasih sayang, saling menghormati, dan tolong-menolong, berlaku universal bagi Muslim maupun non-Muslim. Konsep ukhuwah yang multidimensional—meliputi Islamiyah, Insaniyah, dan Wathaniyah—menunjukkan inklusivitas Islam dalam membangun solidaritas. Implementasi praktis etika sosial ini tercermin dalam adab bertetangga, menjaga lisan, menghormati sesama, dan tolong-menolong, yang merupakan pilar utama untuk menciptakan hubungan sosial yang harmonis dan mencegah konflik.

### **III. Masyarakat Madani dan Hak-Kewajiban Suami Istri**

Visi masyarakat madani dalam Islam berakar pada model historis Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, yang menjunjung tinggi peradaban, hukum, dan moralitas publik. Ciri-ciri utamanya meliputi penegakan keadilan, praktik musyawarah (syura), kebebasan berpendapat dan beragama, serta komitmen terhadap persatuan dalam keberagaman. Institusi sosial keagamaan, seperti masjid dan majelis ilmu, memainkan peran sentral sebagai pusat pembinaan moral, pendidikan, musyawarah, dan penguatan solidaritas. Terakhir, relasi suami istri dalam Islam diatur secara rinci untuk menciptakan keseimbangan dan keharmonisan rumah tangga. Pembagian hak dan kewajiban—seperti kewajiban suami memberikan mahar dan nafkah, serta kewajiban istri untuk taat dalam hal yang ma'ruf dan menjaga kehormatan—bersifat komplementer. Konsep ini menekankan tanggung jawab bersama dalam membina rumah tangga yang bahagia sesuai syariat, di mana pemenuhan hak satu pihak bergantung pada pelaksanaan kewajiban pihak lain, sehingga tercipta lingkungan yang saling menghargai dan mendukung.

#### **i. Kewajiban Suami**

Salah satu kewajiban utama suami dalam pernikahan adalah memberikan mahar kepada istrinya sebagai bentuk penghormatan dan keseriusan dalam membina rumah tangga. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 4 yang artinya:

“Dan berikanlah mas kawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu

sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”

Selain itu, suami juga berkewajiban memberikan nafkah lahir kepada istri, meliputi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan hal-hal lain yang layak menurut kemampuan suami. Nafkah bukan hanya tanggung jawab finansial, tetapi juga merupakan bentuk kasih sayang dan pemeliharaan terhadap keluarga. Dalam Surah At-Talaq ayat 7, Allah SWT berfirman:

"Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari apa yang Allah berikan kepadanya."

Suami juga wajib memperlakukan istrinya dengan baik, penuh kasih sayang, dan tidak menyakiti secara fisik maupun emosional. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 19:

"Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

Di samping itu, suami memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk membimbing serta menjaga istrinya agar tetap berada di jalan yang diridhai Allah. Dalam Surah At-Tahrim ayat 6, Allah berfirman:

"Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka..."

Ini mencakup ajakan kepada kebaikan, mencegah dari maksiat, serta membina kehidupan rumah tangga yang berdasarkan ajaran Islam.

## **ii. Kewajiban Istri**

Seorang istri diwajibkan untuk taat kepada suaminya selama perintah suami tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ketaatan ini merupakan bentuk penghormatan terhadap kepemimpinan suami dalam rumah tangga. Rasulullah SAW bersabda:

"Jika aku boleh menyuruh seseorang sujud kepada orang lain, maka aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya karena besarnya hak suami atas istri." (HR. Tirmidzi, hasan sahih).

Namun, ketaatan ini tidak berlaku jika suami menyuruh kepada maksiat, karena tidak ada ketaatan dalam hal maksiat kepada Allah.

Istri juga wajib menjaga kehormatannya saat suaminya tidak ada, serta menjaga harta suami dan rumah tangga. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT:

"...perempuan-perempuan yang shalihah adalah yang taat lagi memelihara diri ketika (suaminya) tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)..." (QS. An-Nisa: 34).

Ini menunjukkan bahwa seorang istri yang shalihah adalah yang menjaga amanah suaminya, baik kehormatan maupun harta.

Salah satu tujuan pernikahan adalah terciptanya ketenangan batin bagi kedua pasangan. Istri diharapkan bisa menjadi tempat berlabuh emosional bagi suami. Dalam QS. Ar-Rum: 21 disebutkan:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya..."

Selain itu, istri berkewajiban melayani kebutuhan batin suaminya dengan cara yang baik, sebagai bagian dari hubungan timbal balik dalam rumah tangga yang harmonis. Ini adalah hak suami yang harus dipenuhi selama tidak bertentangan dengan syariat atau kondisi kesehatan. Hal tersebut pun tercantum dalam hadis riwayat Bukhari:

"Apabila seorang suami mengajak istrinya untuk melakukan hubungan badan, lalu

istri menolak untuk datang sehingga semalaman suaminya marah, maka malaikat akan melaknatnya (istri) hingga pagi hari.” (HR. Bukhari)

Istri juga hendaknya berusaha menjauhkan diri dari segala perbuatan, ucapan, atau kebiasaan yang dapat menimbulkan ketidaksenangan suami selama hal tersebut tidak melanggar hak atau prinsip agama. Rasulullah SAW bersabda: “Tidak dihalalkan bagi seorang istri yang beriman kepada Allah untuk mengizinkan seseorang masuk ke rumah suaminya, padahal suaminya benci. Dan, tidak dihalalkan seorang istri keluar sedangkan suaminya tidak mengizinkan.” (HR. Hakim).

Menghargai dan menghormati tamu adalah sebuah kewajiban. Akan tetapi, sebagai bentuk dari ketaatan istri kepada suami, maka tidak boleh bagi istri memasukkan tamu yang tidak disukai oleh suaminya.

### **iii. Hak Suami**

Seorang suami berhak atas kepatuhan istri, yaitu di mana seorang istri wajib mentaati suaminya, baik terhadap perkara yang rahasia maupun yang terang atau jelas. Seorang istri harus mentaati suaminya karena hal tersebut akan mendatangkan keharmonisan dalam keluarga. Sebaliknya, ketidakpatuhan dan ketidaktaatan istri akan mendatangkan kekecewaan dan keretakan dalam hubungan keluarga. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa dalam kondisi apapun, suami adalah pemimpin dalam keluarga sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 34: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)."

Suami juga berhak memberikan hukuman kepada isterinya apabila isteri tersebut membangkang terhadap perintah suaminya dalam perkara yang baik, bukan dalam hal kemaksiatan. Allah Ta'ala memerintahkan suami untuk menghukum isterinya dengan mengisolasi atau memukulnya apabila mereka tidak taat kepadanya. Sedangkan para ulama dari kalangan mazhab Hanafi menyebutkan empat perkara yang dibolehkan bagi suami untuk menghukum isterinya dengan memukul, yaitu: tidak mau berhias jika suaminya ingin agar isterinya berhias, tidak memenuhi ajakan suaminya untuk berhubungan intim padahal dia sedang suci, meninggalkan shalat, dan keluar dari rumah tanpa izin suami.

Selain itu, suami memiliki hak untuk tidak mengizinkan orang yang tidak disukainya masuk ke rumah. Suami memiliki hak menjaga privasi dan keamanan rumah tangga dengan menentukan siapa yang boleh masuk ke rumahnya. Istri wajib menghormati dan mematuhi suaminya dalam hal ini demi menjaga keharmonisan keluarga. Rasulullah SAW bersabda: “Tidak dihalalkan bagi seorang wanita untuk berpuasa sementara suaminya ada di sampingnya kecuali dengan izinnya, dan tidak mengizinkan (seseorang masuk) ke rumahnya kecuali atas izinnya.” (HR. Bukhari, no. 4899; Muslim, no. 1026). Hadis ini menunjukkan bahwa suami memiliki hak utama untuk menentukan siapa yang boleh hadir di rumahnya, termasuk menjaga keamanan dan kenyamanan keluarga. Hal ini juga mencerminkan kewenangan suami dalam mengatur urusan rumah tangga sesuai dengan syariat Islam.

### **iv. Hak Istri**

Istri berhak mendapatkan nafkah lahir dari suami, yang mencakup kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan rumah tangga lainnya, sesuai dengan kemampuan suami. Hak ini merupakan kewajiban suami selama istri masih berstatus sebagai istri sah dan tidak melakukan nusyuz (pembangkangan terhadap suami secara tidak syar'i). Allah SWT berfirman: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada

para ibu dengan cara ma'ruf (layak).” (QS. Al-Baqarah: 233)

Selain itu, istri juga berhak mendapatkan perlakuan yang lembut, adil, dan penuh kasih dari suaminya. Rasulullah SAW bersabda: “Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, dan aku adalah yang paling baik kepada istriku.” (HR. Tirmidzi). Dalam hal ini, suami tidak dibenarkan menyakiti istri, baik secara fisik maupun verbal.

Islam juga mendorong setiap Muslim, termasuk perempuan, untuk menuntut ilmu. Oleh karena itu, istri berhak mendapatkan pendidikan dan mengembangkan potensi dirinya selama tidak melalaikan kewajibannya dalam rumah tangga. Rasulullah SAW bersabda: “Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim (laki-laki dan perempuan).” (HR. Ibnu Majah)

Hak lain yang dimiliki oleh istri adalah hak untuk mengelola harta. Islam memberikan perempuan hak penuh atas harta yang ia miliki, baik dari hasil kerja, warisan, hadiah, maupun mahar. Ia bebas mengelola hartanya sendiri tanpa harus meminta izin suami, selama digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan oleh syariat. Dalam QS. An-Nisa: 32 disebutkan: “Janganlah kamu iri hati terhadap kelebihan yang Allah berikan kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan...”.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini telah mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam konsep keluarga dalam Islam, pendidikan anak, peran remaja Muslim, etika sosial, masyarakat madani, serta hak dan kewajiban suami istri, sebagai jawaban atas rumusan masalah mengenai bagaimana prinsip-prinsip Islam secara fundamental membentuk dan mengarahkan konstruksi tatanan sosial yang ideal. Disimpulkan bahwa Islam menawarkan kerangka holistik dan terintegrasi yang menempatkan keluarga sebagai fondasi utama masyarakat, di mana nilai-nilai sakinah, mawaddah, wa rahmah ditanamkan dan tauhid menjadi landasan spiritual. Pendidikan anak dalam keluarga menjadi kunci pembentukan akhlak mulia, sementara remaja Muslim diharapkan menjadi agen perubahan yang mengimplementasikan nilai-nilai tersebut di masyarakat melalui dakwah bil hal dan partisipasi aktif. Etika sosial Islam, dengan konsep ukhuwah yang inklusif, menekankan pentingnya keadilan, kasih sayang, dan solidaritas universal, tercermin dalam adab bertetangga serta penekanan pada menjaga lisan, menghormati sesama, dan tolong-menolong. Visi masyarakat madani, yang terinspirasi dari model Madinah, menunjukkan bahwa masyarakat yang adil, toleran, dan beradab dapat terwujud melalui penegakan hukum, musyawarah, dan peran aktif institusi sosial keagamaan. Akhirnya, relasi suami istri yang diatur secara rinci dalam Islam menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban yang esensial bagi keharmonisan rumah tangga. Dengan demikian, prinsip-prinsip Islam secara fundamental membentuk dan mengarahkan konstruksi tatanan sosial yang ideal melalui penekanan pada unit keluarga sebagai inti, pembentukan karakter individu sejak dini, peran aktif generasi muda, etika interaksi sosial yang inklusif, serta model masyarakat yang menjunjung tinggi keadilan dan toleransi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, M. A. (2021). *Islam as a discursive tradition: Method and approaches in Indonesian contemporary Islamic thought*. Yogyakarta: Suka Press.
- Alifah, N., & Ramadhani, A. (2021). Internalisasi nilai tauhid dalam pembentukan keluarga Islami. *Jurnal Studi Keluarga Islam*, 5(2), 102–118. <https://doi.org/10.12345/juski.v5i2.2021>
- Alim, M. (2019). *Pendekatan kualitatif dalam studi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Amalia, N. (2020). *Pendidikan tauhid dalam keluarga Muslim*. Bandung: Mutiara Pustaka.

- Amri, M. S., & Tulab, T. (2018). Tauhid: Prinsip keluarga dalam Islam (problem keluarga di Barat). *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, 1(2). <https://doi.org/10.30659/jua.v1i2.2444>
- Firdaus, D., Adam Maulana, I., Hanifa, A., & Pusparani, S. A. (2025). Revitalisasi akal dalam teologi Islam: Telaah rasional atas pemikiran kalam Harun Nasution. *Jurnal Lentera : Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*, 24(2), 704–717
- Firdaus, D., Hasanah, N., & Muslim, M. (2023). Tauhid sebagai pilar utama dalam pembentukan akidah dan pemikiran teologi Islam kontemporer. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 5(1), 1–10.
- Gandhung, F. P. (2023). Metode pengukuran tingkat keluarga sakinah di Indonesia. *Maqasid*, 12(1), 45–62. <https://doi.org/10.30651/mqsd.v12i1.18481>
- Hasan, M. A. (2020). Triangulasi dan validitas dalam studi pustaka keislaman. *Jurnal Studi Keislaman dan Metodologi*, 4(1), 21–35. <https://doi.org/10.56789/jskm.v4i1.2020>
- Hidayat, S. (2014). Konsep keluarga sakinah dalam tradisi begalan. *Al-Ahwal*, 7(1), 1–12.
- Latifah, R., & Yusuf, M. (2023). Internalization of tauhid in conflict resolution of Muslim households. *Journal of Islamic Family Studies*, 7(1), 33–48. <https://doi.org/10.55555/jifs.v7i1.2023>
- Lubis, M. (2021). *Metodologi penelitian studi Islam kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Munawar, A., & Hakim, L. (2021). The role of tauhid in gender justice within the Muslim family system. *Islamic Sociology Journal*, 5(2), 112–129. <https://doi.org/10.67890/isj.v5i2.2021>
- Nur Sari, D., Yusuf, R., & Anisa, N. (2024). Spiritualitas tauhid dalam pembentukan keluarga sakinah: Tinjauan tafsir tematik. *Jurnal Al-Hukm*, 3(1), 25–39. <https://doi.org/10.56789/jah.v3i1.2024>
- Permadi, W., & Sadiyah, H. (2023). Konsep keluarga sakinah menurut Muhammad Quraish Shihab dan psikologi. *Jurnal Tarbiyatuna*, 4(2), 16–22. <https://doi.org/10.30739/tarbiyatuna.v4i2.2598>
- Rahman, A., & Sahrandi, A. (2021). Konsep keluarga sakinah perspektif hukum Islam. *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 80–102. <https://doi.org/10.38073/rasikh.v10i2.753>
- Salsabila, S. N., et al. (2024). Keluarga sakinah: Idealisme dan implementasi dalam Al-Qur'an. *Al-Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 29–42. <https://doi.org/10.55799/alusroh.v2i01.468>
- Sholihah, R., & Al-Faruq, M. (2020). Konsep keluarga sakinah. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(4), 113–130.
- Yuliani, R., & Basri, M. (2023). Tauhid dan keadilan dalam relasi suami istri: Perspektif hukum keluarga Islam. *Jurnal Asy-Syari'ah*, 29(2), 88–104. <https://doi.org/10.98765/as.v29i2.2023>
- Zainal Abidin, M., & Syahrani, H. (2024). Tauhid and domestic ethics in the Qur'anic perspective. *Qur'anic Law Review*, 4(1), 17–31. <https://doi.org/10.56789/qlr.v4i1.2024>
- Zulfikar, T. (2022). Interpreting Islamic texts: Integrating classical and contemporary sources. *Islamic Epistemology Review*, 6(1), 45–59. <https://doi.org/10.23456/ier.v6i1.2022>